



PUTUSAN

No. 81 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I**
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | SU'UD HARIYANTO ; |
| Tempat Lahir | : | Sidoarjo ; |
| Umur/tanggal lahir | : | 53 tahun/10 April 1952 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Sokodono RT. 03 RW. 01 Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ; |
- II**
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | Drs. H. KISMANTORO ; |
| Tempat Lahir | : | Sidoarjo ; |
| Umur/tanggal lahir | : | 63 tahun/25 Desember 1941 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Kedung Wonokerto RT. 02/RW. 02 Prambon, Sidoarjo ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ; |

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/10/012/1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Masa Bakti Tahun 1999 – 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 02 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta ditingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 411/Pid.B/2004/PT.Sby. tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 446 K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, M.M. dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 23 Mei 2005 diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, M.M. selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan), bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1. Tri Endroyono, S.Pd., 2. Drs. Arly Fauzi, S.H. 3. H. Mustafad Ridwan, S.H., 4. Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Drs. H. Khoirul Anam, 6. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 7. H.M. Ismail Sholeh, 8. Eko Suparno, 9. Drs. H. M. Maimun Siroj, 10. Ir. Amrullah, M.M., 11. H. Mahally Salim, 12. Mochamad Moekim, 13. Samsul Hadi, S.H., 14. Noerimin, S.H., 15. H.M. Akhson Hadi, BA., 16. Drs. H. Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. Drs. R. Didik Susilohardi, M.M., 20. H. Abdul Shomad Mahfudz, BA., 21. Drs. H.M. Atoi Towali, 22. Choiri Nur Afandi, 23. Drs. H. Guntur Eko S, MBA., M.M., 24. Drs. Ahmad Ali Fauzan, M.Sc., 25. Sardjito, 26. Tito Pradopo, 27. Yusuf Istadi (almarhum), 28. Drs. Sumi Harsono, 29. Drs. Purwadi Sigarlagi, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Selanjutnya sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD tahun 2003 sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai keperuntukannya. Sehingga pertanggung jawabannyapun tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

- 1 Penerimaan uang berdasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, M.M., dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :

- 1 Bantuan Kesejahteraan ;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- 2 Bantuan Pengawasan ;
- 3 Bantuan Keselamatan Kerja ;
- 4 Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 5 Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
- 6 Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
- 7 Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp20.287.043.606,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 Tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. memerintahkan PLT Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, M.M.) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, M.M. dengan mengatasmakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp19.387.043.606,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A., uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, adalah sebagai berikut :

NO.	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Januari 2003	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3	Januari -Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari-Agustus	
4	Februari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Februari 2003	
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Maret 2003	
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp4.000.000,00 dan Rp1.000.000,00	
7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp4.250.000,00 dan Rp1.250.000,00	
8	Maret 2003	Uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003	
9	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan April 2003	
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
11	April 2003	Uang Panmus April 2003	
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13	April 2003	Uang Kegiatan DPRD bulan April 2003	
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Mei 2003	
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juni 2003	
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19	Juni 2003	Uang Pansus Juni 2003	
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat Paripurna Khusus bulan Juni	
21	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juli 2003	
22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Agustus 2003	
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	
27	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan September 2003	
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003	
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan bulan September 2003	
32	September 2003	Uang Ketua fraksi bulan September	
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Oktober 2003	
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan November 2003	
37	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003	
38	November 2003	Bantuan uang Operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003	
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November	
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Desember 2003	
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42	Desember 2003	Bantuan uang Operasional bulan Desember 2003	
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember	
44		Uang THR 2003 yang diterima	
45		Uang Ketua Fraksi	
46		Uang Panmus yang diterima	
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48		Uang sisa Anggran 2003	
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan	
50		Penerimaan lain-lain	
51	Januari 2003 s/d Desember 2003 sesuai SK 35 tahun 2002 tgl 19-12-2002	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan aspirasi	

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masyarakat, Bantuan Pembinaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	
--	---	--

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH DLM ITEM No. 51	JUMLAH KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 293.050.000,00	Rp 112.272.860,00	Rp 405.322.860,00
2	KH. M. Isa Mansur	Rp 291.550.000,00	Rp 112.272.860,00	Rp 403.822.860,00
3	Soedarmadji	Rp 174.050.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 286.052.860,00
4	Drs. H. Kismantoro	Rp 172.800.000,00	Rp 112.478.735,00	Rp 285.278.735,00
5	Salamin	Rp 193.050.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 305.052.860,00
6	Faris Santoso	Rp 195.450.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 307.452.860,00
7	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 172.550.000,00	Rp 112.310.110,00	Rp 284.860.110,00
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp 242.050.000,00	Rp 112.478.735,00	Rp 354.528.735,00
9	H. Agus Salim	Rp 240.550.000,00	Rp 112.496.110,00	Rp 353.046.110,00
Jumlah		Rp 1.975.100.000,00	Rp 1.010.317.990,00	Rp 2.985.417.990,00

- Bahwa disamping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK .035/2002 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 – 2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H.	Ketua	Rp 565.363.869,00	
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp 512.166.160,00	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	
5	Tri Endroyono, S.Pd.	Anggota	Rp 369.072.860,00	
6	Eko Suparno	Anggota	Rp 376.830.110,00	
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp 376.830.110,00	
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp 331.198.735,00	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp 376.380.110,00	
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp 282.028.735,00	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp 306.360.110,00	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp 357.360.110,00	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp 357.528.735,00	
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp 355.860.110,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi.	Anggota	Rp 354.860.110,00	
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp 369.072.860,00	
17	Samsul Hadi, S.H.	Anggota	Rp 379.930.110,00	
18	Noerimin, S.H.	Anggota	Rp 443.729.470,00	
19	H.M. Akhson Hadi, BA.	Anggota	Rp 373.360.110,00	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp 340.028.735,00	
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp 296.360.110,00	
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp 318.752.860,00	
23	Drs. R. Didik Susilohardi, M.M.	Anggota	Rp 397.007.320,00	
24	ABD. Shomad Machfudz, BA.	Anggota	Rp 312.816.110,00	
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp 401.838.735,00	
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp 383.322.860,00	
27	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA.	Anggota	Rp 380.816.110,00	
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Anggota	Rp 394.630.110,00	
29	Sardjito	Anggota	Rp 404.322.860,00	
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp 52.728.660,00	
31	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp 286.452.860,00	
32	Drs. Sumi Harsono	Anggota	Rp 288.052.860,00	
33	Drs. Purwadi Sigarlagi	Anggota	Rp 350.552.860,00	
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp 424.825.760,00	
35	Sugijanto	Anggota	Rp 267.599.680,00	
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp 427.622.860,00	
	JUMLAH	-	Rp 13.563.996.084,00	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp19.387.043.606,00. Dari jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp13.563.996.084,00 + Rp2.985.417.990,00 = Rp16.549.414.074,00 sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp19.387.043.606,00 - Rp16.549.414.074,00 = Rp2.837.629.532,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2 Penerimaan-penerimaan yang berdasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SK ditandatangani oleh saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, M.M., S. Agus Sutego, S.H. dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo);

- Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang berdasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, M.M.) untuk mencairkan dana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM).

Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk membuat kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :

- Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
- Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
- Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp316.000.000,00 yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay dengan Mata Anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
- Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan S.H., M.A. dan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp900.000.000,00 ;
- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A., saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. membuat SPP Nomor 182 tanggal 08 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;
- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, M.M. mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

• Ketua	Rp	17.500.000,00
Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp15.000.000,00)	Rp	45.000.000,00
Anggota masing-masing (30 x Rp12.500.000,00)	Rp	375.000.000,00
Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp3.000.000,00	Rp	9.000.000,00
Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai uang muka penandatanganan kwitansi	Rp	32.500.000,00
Sisanya dibagikan ke seluruh Anggota masing- masing Rp6.300.000,00 (34x Rp6.300.000,00)	Rp	214.200.000,00
Jumlah	Rp	693.200.000,00

(enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, menerima sebagai berikut :

No.	Nama Terdakwa/ Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
3.	Soedarmadji	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
5.	Salamin	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
6.	Faris Santoso	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
9.	H. Agus Salim	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
JUMLAH		Rp 112.500.000,00	Rp 56.700.000,00	Rp 169.200.000,00

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

3 Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Utsman Ihsan, S.H., M.A.) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M., S. Agus Sutego, S.H. dan Adi Mudakir ;

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk Kunjungan Kerja ke luar Daerah sebesar Rp1.200.000.000,00 sesuai dengan Kode Rekening 20104130102 dalam APBD Tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :
 - Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;
- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya – Batam, Surabaya – Padang – Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp580.000.000,00 yang ditandatangani oleh Herry Prasur Yanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 senilai Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan S.H., M.A. dan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 09 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan S.H. M.A., memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

• Ketua	Rp 18.4
Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp16.000.000,00)	Rp 48.0
Anggota masing-masing (41 x Rp13.500.000,00)	Rp 553.
Uang muka Biro Perjalanan	Rp 58.0
Jumlah	Rp 678.0

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan S.H., M.A., juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

1.	KH. Isa Mansur menerima senilai	Rp	26.000.000,00
2.	Tito Pradopo menerima senilai	Rp	26.000.000,00
3.	M. Sanyoto menerima senilai	Rp	26.000.000,00
4.	Purwadi Sigarlagi menerima senilai	Rp	26.000.000,00
5.	Sukisno Ashariyadi menerima senilai	Rp	26.000.000,00



6.	Amrullah menerima senilai	Rp	26.000.000,00
7.	Eko Suparno menerima senilai	Rp	26.000.000,00
8.	Maimun menerima senilai	Rp	26.000.000,00
9.	Choirul Anam menerima senilai	Rp	26.000.000,00
10.	Mahally Salim menerima senilai	Rp	26.000.000,00
		Rp	260.000.000,00

(dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD kab. Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/ Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 13.500.000,00	Rp26.000.000,00	Rp 39.500.000,00
3.	Soedarmadji	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
5.	Salamin	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
6.	Faris Santoso	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 13.500.000,00	Rp26.000.000,00	Rp 39.500.000,00
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
9.	H. Agus Salim	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
JUMLAH		Rp121.500.000,00	Rp52.000.000,00	Rp173.500.000,00

- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, M.M., S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, M.M., Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 12.1/2003 dan 12.2/2003. Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2004	Penerimaan Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	6
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 405.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 437.622.860,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 403.822.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 26.000.000,00	Rp 462.122.860,00
3.	Soedarmadji	Rp 286.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 318.352.860,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 285.278.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 317.578.735,00
5.	Salamin	Rp 305.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 337.352.860,00
6.	Faris Santoso	Rp 307.452.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 339.752.860,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 284.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 26.000.000,00	Rp 343.160.110,00
8.	Danoe Bambang Aetiawan	Rp 354.528.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 386.828.735,00
9.	H. Agus Salim	Rp 353.046.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 385.346.110,00
JUMLAH		Rp 2.985.417.990,00	Rp 169.200.000,00	Rp 121.500.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp 3.328.117.990,00

Dan yang diterima secara bersama-sama oleh DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003 (Rp)	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2003 (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H.	Ketua	Rp 565.363.869,00	Rp 23.800.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 607.663.869,00
2	S. Agus Sutejo	Wakil Ketua	Rp 512.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 549.466.160,00
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M.	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 561.466.160,00
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 561.466.160,00
5	Tri Endroyono, S.Pd.	Anggota	Rp 369.072.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 401.372.860,00
6	Eko Suparno	Anggota	Rp 376.830.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 435.130.110,00
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp 376.830.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 409.130.110,00
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp 331.198.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 389.498.735,00
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp 376.830.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 408.680.110,00
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp 282.028.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 340.328.735,00
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp 306.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 364.660.110,00
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp 357.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 389.660.110,00
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp 357.528.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 389.828.735,00
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp 355.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 414.160.110,00
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi.	Anggota	Rp 354.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 387.160.110,00
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp 369.072.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 401.372.860,00
17	Samsul Hadi, S.H.	Anggota	Rp 379.930.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 412.230.110,00
18	Noerimin, S.H.	Anggota	Rp 443.729.470,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 476.029.470,00
19	H.M. Akhsan Hadi, BA.	Anggota	Rp 373.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 405.660.110,00
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	Rp 340.028.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 372.328.735,00
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp 296.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 328.660.110,00
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp 318.752.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 377.052.860,00
23	Drs. R. Didik Susilohardi, M.M.	Anggota	Rp 397.007.320,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 429.307.320,00
24	ABD. Shomad Machfudz, BA.	Anggota	Rp 312.816.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 345.116.110,00
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp 401.838.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 434.138.735,00
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp 383.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 415.622.860,00
27	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA.	Anggota	Rp 380.816.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 413.116.110,00
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Anggota	Rp 394.630.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 426.930.110,00
29	Sardjito	Anggota	Rp 404.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 436.622.860,00
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp 352.728.660,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 411.028.660,00
31	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp 286.452.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 318.752.860,00
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	Rp 288.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 320.352.860,00
33	Drs. Purwadi Sigarlagi	Anggota	Rp 350.552.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 408.852.860,00
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp 424.825.760,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 457.125.760,00
35	Sugijanto	Anggota	Rp 267.599.680,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 299.899.680,00
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp 427.622.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 459.922.860,00
JUMLAH		-	Rp 13.563.996.084,00	Rp 689.300.000,00	Rp 706.500,00	Rp 14.959.796,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp21.487.043.606,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan dinas keluar daerah serta penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999-2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 – 2004 lainnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/10/012/1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Masa Bhakti Tahun 1999 – 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 02 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta ditingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 411/Pid.B/2004-PT.Sby. tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 446 K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, M.M. dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 23 Mei 2005 diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, M.M. selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan), bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1. Tri Endroyono, S.Pd., 2. Drs. Arly Fauzi, S.H. 3. H. Mustafad Ridwan, S.H., 4. Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Drs. H. Khoirul Anam, 6. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 7. H.M. Ismail Sholeh, 8. Eko Suparno, 9. Drs. H. M. Maimun Siroj, 10. Ir. Amrullah, M.M., 11. H. Mahally Salim, 12. Mochamad Moekim, 13. Samsul Hadi, S.H., 14. Noerimin, S.H., 15. H.M. Akhson Hadi, BA., 16. Drs. H. Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. Drs. R. Didik Susilohardi, M.M., 20. H. Abdul Shomad Mahfudz, BA., 21. Drs. H.M. Atoi Towali 22. Choiri Nur Afandi, 23. Drs. H. Guntur Eko S, MBA., M.M., 24. Drs. Ahmad Ali Fauzan, M.Sc, 25. Sardjito, 26. Tito Pradopo, 27. Yusuf Istadi (almarhum), 28. Drs. Sumi Harsono, 29. Drs. Purwadi Sigarlagi, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD tahun 2003 sesuai ketentuan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai keperuntukannya. Sehingga pertanggungjawabannyapun tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

- 1 Penerimaan uang mendasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, M.M., dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :
 - 1 Bantuan Kesejahteraan ;
 - 2 Bantuan Pengawasan ;
 - 3 Bantuan Keselamatan Kerja ;
 - 4 Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - 5 Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
 - 6 Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
 - 7 Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp20.287.043.606,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No.

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035 Tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. memerintahkan PLT Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, M.M.) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, M.M. dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp19.387.043.606,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A., uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa 1. Su'ud Hari Yanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, adalah sebagai berikut :

NO.	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Januari 2003	
2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3	Januari -Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari-Agustus	
4	Februari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Februari 2003	
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Maret 2003	
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp4.000.000,00 dan Rp1.000.000,00	
7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp4.250.000,00 dan Rp1.250.000,00	
8	Maret 2003	Uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003	
9	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan April 2003	
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
11	April 2003	Uang Panmus April 2003	
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13	April 2003	Uang Kegiatan DPRD bulan April 2003	
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Mei 2003	
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juni 2003	
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19	Juni 2003	Uang Pansus Juni 2003	
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat Paripurna Khusus bulan Juni	
21	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juli 2003	
22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Agustus 2003	
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	
27	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan September 2003	
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003	
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan bulan September 2003	
32	September 2003	Uang Ketua fraksi bulan September	
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Oktober 2003	
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan November 2003	
37	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003	
38	November 2003	Bantuan uang Operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003	
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November	
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Desember 2003	
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42	Desember 2003	Bantuan uang Operasional bulan Desember 2003	
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember	
44		Uang THR 2003 yang diterima	
45		Uang Ketua Fraksi	
46		Uang Panmus yang diterima	
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48		Uang sisa Anggran 2003	
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan	
50		Penerimaan lain-lain	
51	Januari 2003 s/d Desember 2003 sesuai SK 35 tahun 2002 tgl 19-12-2002	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan aspirasi masyarakat, Bantuan Pembinaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH DLM ITEM No. 51	JUMLAH KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 293.050.000,00	Rp 112.272.860,00	Rp 405.322.860,00
2	KH. M. Isa Mansur	Rp 291.550.000,00	Rp 112.272.860,00	Rp 403.822.860,00
3	Soedarmadji	Rp 174.050.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 286.052.860,00
4	Drs. H. Kismantoro	Rp 172.800.000,00	Rp 112.478.735,00	Rp 285.278.735,00
5	Salamin	Rp 193.050.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 305.052.860,00
6	Faris Santoso	Rp 195.450.000,00	Rp 112.002.860,00	Rp 307.452.860,00
7	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 172.550.000,00	Rp 112.310.110,00	Rp 284.860.110,00
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp 242.050.000,00	Rp 112.478.735,00	Rp 354.528.735,00
9	H. Agus Salim	Rp 240.550.000,00	Rp 112.496.110,00	Rp 353.046.110,00
Jumlah		Rp 1.975.100.000,00	Rp 1.010.317.990,00	Rp 2.985.417.990,00

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa disamping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK .035/2002 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 - 2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H.	Ketua	Rp 565.363.869,00	
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp 512.166.160,00	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	
5	Tri Endroyono, S.Pd.	Anggota	Rp 369.072.860,00	
6	Eko Suparno	Anggota	Rp 376.830.110,00	
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp 376.830.110,00	
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp 331.198.735,00	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp 376.380.110,00	
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp 282.028.735,00	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp 306.360.110,00	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp 357.360.110,00	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp 357.528.735,00	
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp 355.860.110,00	
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi.	Anggota	Rp 354.860.110,00	
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp 369.072.860,00	
17	Samsul Hadi, S.H.	Anggota	Rp 379.930.110,00	
18	Noerimin, S.H.	Anggota	Rp 443.729.470,00	
19	H.M. Akhson Hadi, BA.	Anggota	Rp 373.360.110,00	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp 340.028.735,00	
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp 296.360.110,00	
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp 318.752.860,00	
23	Drs. R. Didik Susilohardi, M.M.	Anggota	Rp 397.007.320,00	
24	ABD. Shomad Machfudz, BA.	Anggota	Rp 312.816.110,00	
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp 401.838.735,00	
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp 383.322.860,00	
27	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA.	Anggota	Rp 380.816.110,00	
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Anggota	Rp 394.630.110,00	
29	Sardjito	Anggota	Rp 404.322.860,00	
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp 52.728.660,00	
31	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp 286.452.860,00	
32	Drs. Sumi Harsono	Anggota	Rp 288.052.860,00	
33	Drs. Purwadi Sigarlagi	Anggota	Rp 350.552.860,00	
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp 424.825.760,00	
35	Sugijanto	Anggota	Rp 267.599.680,00	
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp 427.622.860,00	
	JUMLAH	-	Rp 13.563.996.084 ,00	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp19.387.043.606,00. Dari jumlah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp13.563.996.084,00 + Rp2.985.417.990,00 = Rp16.549.414.074,00 sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp19.387.043.606,00 - Rp16.549.414.074,00 = Rp2.837.629.532,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2 Penerimaan-penerimaan yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SK ditandatangani oleh saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, M.M., S. Agus Sutego, S.H. dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) ;

- Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang mendasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, M.M.) untuk mencairkan dana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk membuat kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :

- Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
- Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp316.000.000,00 yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay dengan Mata Anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
- Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan S.H., M.A. dan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. tanggal 09 September 2003 dengan nilai **uang** Rp900.000.000,00 ;
- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A., saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. membuat SPP Nomor 182 tanggal 08 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;
- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, M.M. mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ketua	Rp	17.500.000,00
Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp15.000.000,00)	Rp	45.000.000,00
Anggota masing-masing (30 x Rp12.500.000,00)	Rp	375.000.000,00
Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp3.000.000,00	Rp	9.000.000,00
Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai uang muka penandatanganan kwitansi	Rp	32.500.000,00
Sisanya dibagikan ke seluruh Anggota masing- masing Rp6.300.000,00 (34x Rp6.300.000,00)	Rp	214.200.000,00
Jumlah	Rp	693.200.000,00

(enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, menerima sebagai berikut :

No.	Nama Terdakwa/ Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
3.	Soedarmadji	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
5.	Salamin	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
6.	Faris Santoso	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
9.	H. Agus Salim	Rp 12.500.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 18.000.000,00
JUMLAH		Rp 112.500.000,00	Rp 56.700.000,00	Rp 169.200.000,00

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 3 Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Utsman Ihsan, S.H., M.A.) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M., S. Agus Sutego, S.H. dan Adi Mudakir ;

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk Kunjungan Kerja ke luar Daerah sebesar Rp1.200.000.000,00 sesuai dengan Kode Rekening 20104130102 dalam APBD Tahun 2003 ;

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H.,M.A. memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A. tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;
- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya – Batam, Surabaya – Padang – Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp580.000.000,00 yang ditandatangani oleh Herry PrasurYanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 senilai Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan S.H., M.A. dan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. ;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, M.M. membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 09 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan, S.H.M.A., memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

• Ketua	Rp 18.5
Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp16.000.000,00)	Rp 48.0

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Anggota masing-masing (41 x Rp13.500.000,00)	Rp 553.
Uang muka Biro Perjalanan	Rp 58.0
Jumlah	Rp 678.0

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan, S.H., M.A., juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, M.M. untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

1.	KH. Isa Mansur menerima senilai	Rp	26.000.000,00
2.	Tito Pradopo menerima senilai	Rp	26.000.000,00
3.	M. Sanyoto menerima senilai	Rp	26.000.000,00
4.	Purwadi Sigarlagi menerima senilai	Rp	26.000.000,00
5.	Sukisno Ashariyadi menerima senilai	Rp	26.000.000,00
6.	Amrullah menerima senilai	Rp	26.000.000,00
7.	Eko Suparno menerima senilai	Rp	26.000.000,00
8.	Maimun menerima senilai	Rp	26.000.000,00
9.	Choirul Anam menerima senilai	Rp	26.000.000,00
10.	Mahally Salim menerima senilai	Rp	26.000.000,00
		Rp	260.000.000,00

(dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 12.2 Tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/ Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 13.500.000,00	Rp26.000.000,00	Rp 39.500.000,00
3.	Soedarmadji	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
5.	Salamin	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
6.	Faris Santoso	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 13.500.000,00	Rp26.000.000,00	Rp 39.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
9.	H. Agus Salim	Rp 13.500.000,00	-	Rp 13.500.000,00
JUMLAH		Rp121.500.000,00	Rp52.000.000,00	Rp173.500.000,00

- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, M.M., S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, M.M., Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 12.1/2003 dan 12.2/2003. Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2004	Penerimaan Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 405.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 437.622.860,00
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 403.822.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 26.000.000,00	Rp 462.122.860,00
3.	Soedarmadji	Rp 286.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 317.578.735,00
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 285.278.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 337.352.860,00
5.	Salamin	Rp 305.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 339.752.860,00
6.	Faris Santoso	Rp 307.452.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 343.160.110,00
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp 284.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 26.000.000,00	Rp 386.828.735,00
8.	Danoe Bambang Aetiawan	Rp 354.528.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 385.346.110,00
9.	H. Agus Salim	Rp 353.046.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	-	Rp 385.346.110,00
JUMLAH		Rp 2.985.417.990,00	Rp 169.200.000,00	Rp 121.500.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp 3.328.117.990,00

Dan yang diterima secara bersama-sama oleh DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003 (Rp)	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2003 (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H.	Ketua	Rp 565.363.869,00	Rp 23.800.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 607.663.869,00
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp 512.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 549.466.160,00
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M.	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 561.466.160,00
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp 524.166.160,00	Rp 21.300.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 561.466.160,00
5	Tri Endroyono, S.Pd.	Anggota	Rp 369.072.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 401.372.860,00
6	Eko Suparno	Anggota	Rp 376.830.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 435.130.110,00
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp 376.830.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 409.130.110,00
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp 331.198.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 389.498.735,00
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp 376.380.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 408.680.110,00

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp 282.028.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 340.328.735,00
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp 306.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 364.660.110,00
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp 357.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 389.660.110,00
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp 357.528.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 389.828.735,00
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp 355.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 414.160.110,00
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi.	Anggota	Rp 354.860.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 387.160.110,00
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp 369.072.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 401.372.860,00
17	Samsul Hadi, S.H.	Anggota	Rp 379.930.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 412.230.110,00
18	Noerimin, S.H.	Anggota	Rp 443.729.470,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 476.029.470,00
19	H.M. Akhsan Hadi, BA.	Anggota	Rp 373.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 405.660.110,00
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	Rp 340.028.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 372.328.735,00
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp 296.360.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 328.660.110,00
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp 318.752.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 377.052.860,00
23	Drs. R. Didik Susilohardi, M.M.	Anggota	Rp 397.007.320,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 429.307.320,00
24	ABD. Shomad Machfudz.BA.	Anggota	Rp 312.816.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 345.116.110,00
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp 401.838.735,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 434.138.735,00
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp 383.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 415.622.860,00
27	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA.	Anggota	Rp 380.816.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 413.116.110,00
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Anggota	Rp 394.630.110,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 426.930.110,00
29	Sardjito	Anggota	Rp 404.322.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 436.622.860,00
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp 352.728.660,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 411.028.660,00
31	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp 286.452.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 318.752.860,00
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	Rp 288.052.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 320.352.860,00
33	Drs. Purwadi Sigarlagi	Anggota	Rp 350.552.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 39.500.000,00	Rp 408.852.860,00
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp 424.825.760,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 457.125.760,00
35	Sugianto	Anggota	Rp 267.599.680,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 299.899.680,00
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp 427.622.860,00	Rp 18.800.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 459.922.860,00
	JUMLAH	-	Rp 13.563.996.084,00	Rp 689.300.000,00	Rp 706.500.000,00	Rp 14.959.796.084,00

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp21.487.043.606,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan dinas keluar daerah serta penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999-2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 – 2004 lainnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp389.032.860,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Su'ud Hariyanto ;
- 2 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp188.532.860,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa KH. M. Isa Mansur ;
- 3 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp344.132.860,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Soedarmadji ;
- 4 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp171.332.860,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H. Kismantoro ;
- 5 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp344.132.860,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Salamin ;
- 6 Pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp344.132.860,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Faris Santoso ;
- 7 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp370.132.860,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. Sukisno Asharianto ;
- 8 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp345.632.860,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Danoe Bambang Setiawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp339.132.860,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa H. Agus Salim ;

3 Barang bukti/pengembalian berupa :

A Uang tunai/barang :

- 1 Uang tunai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- 2 Uang tunai Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- 3 Uang tunai Rp 838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 4 Uang tunai Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
- 5 Uang tunai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KH. Isa Mansur ;
- 6 1 (satu) unit mobil merek Daihatzu F-600 XENIA, BPKB beserta STNK No. Pol. W-2091-FS dan Sertifikat Hak Milik tanah luas 414 m² letak : Dukuh Klitih, Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Nomor Sertifikat : 775 (12.10.10.10.1.00775) Tahun 1999 atas nama Drs. Kismantoro ;
- 7 1 (satu) unit Mobil Suzuki Jimny No. Pol. W-1482-M STNK, BPKB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun No. Pol. W-5441-HZ, STNK, BPKB dari Faris Santoso ;

Dirampas untuk Negara ;

A Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

- 1 Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- 2 Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
- 3 Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- 4 Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- 5 Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp316.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes ;

A Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo:

- 1 RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
- 2 Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 3 Buku Kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 4 Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

A Tanda terima dana operasional :

- 1 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan November 2003 ;
- 2 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
- 3 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
- 4 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
- 5 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
- 6 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
- 7 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
- 8 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
- 9 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
- 10 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;
- 11 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan November 2003 ;
- 13 Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
- 14 Daftar penerimaan uang kegiatan operasional Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
- 15 Daftar penerimaan uang saku *Out Bond* tanggal tanggal 22 – 24 Mei 2003 Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 16 Daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 17 Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 18 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
- 19 Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
- 20 Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 21 Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 22 Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 23 Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 24 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
- 25 Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan Keputusan LPJ Bupati Tahun Anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 26 Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
- 27 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 28 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 29 Daftar penerimaan uang hotel Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Daftar penerimaan uang Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
- 31 Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
- 32 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
- 33 Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
- 34 Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 35 Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas ;
- 36 Daftar penerimaan uang untuk Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 37 Daftar penerimaan uang untuk Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 38 Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 39 Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
- 40 Penerimaan uang Panmus dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 41 Penerimaan uang rapat Panitia Musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 42 Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
- 43 Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 44 Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 45 Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
- 46 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
- 47 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
- 48 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
- 50 Daftar penerimaan uang bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
- 51 Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
- 52 Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
- 53 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 54 Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003 ;
- 55 Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
- 56 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas April 2003 ;
- 57 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 58 Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
- 59 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 60 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
- 61 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 62 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
- 63 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
- 64 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
- 65 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
- 66 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
- 68 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
- 69 Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
- 70 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
- 71 Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 72 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
- 73 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 74 Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
- 75 Daftar penerimaan uang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
- 76 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 77 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 78 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp61.100.000,00 ;
- 79 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp16.100.000,00 ;
- 80 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp16.100.000,00 ;
- 81 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp12.100.000,00 ;
- 82 Daftar penerimaan uang pembahasan Rapat Paripurna Khusus Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;
- 83 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

A Kwitansi-kwitansi :

- 1 Kwitansi untuk FPKB tanggal 13-5-2003 senilai Rp150.000.000,00 ;
- 2 Kwitansi pinjaman sementara tanggal 19-11-2003 senilai Rp200.000.000,00 ;

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

A Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

- 1 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 April 2003 senilai Rp30.000.000,00 ;
- 2 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp49.111.000,00 ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran tanggal Oktober 2003 senilai Rp44.100.000,00 ;
- 4 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp28.446.500,00 ;
- 5 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Mei 2003 senilai Rp42.000.000,00 ;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp42.000.000,00 ;
- 7 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp36.225.000,00 ;
- 8 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31 Oktober 2003 senilai Rp47.000.000,00 ;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Maret 2003 senilai Rp43.090.000,00 ;
- 10 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustus 2003 senilai Rp36.193.750,00 ;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp37.800.000,00 ;
- 12 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp37.800.000,00 ;
- 13 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31 Maret 2003 senilai Rp39.900.000,00 ;
- 14 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp23.801.650,00 ;
- 15 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Mei 2003 senilai Rp30.000.000,00 ;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran tanggal Maret 2003 senilai Rp49.756.000,00 ;
- 17 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp27.227.350,00 ;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Oktober 2003 senilai Rp40.341.000,00 ;
- 19 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp35.020.000,00 ;
- 20 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp30.000.000,00 ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



A Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

- 1 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp3.500.000.000,00 ;
- 2 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp1.000.000.000,00
- 3 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp460.970.850,00
- 4 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 5 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp493.100.000,00 ;
- 6 Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp900.000.000,00 ;
- 7 Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp1.200.000.000,00 ;
- 8 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 9 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo November 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 10 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 29.116.350,00 ;
- 11 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp90.000.000,00 ;
- 12 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 16 untuk biaya Keselamatan Kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp90.550.000,00 ;
- 13 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 17 untuk biaya Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 14 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp78.750.000,00 ;
- 15 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp45.000.000,00 ;
- 16 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 20 untuk biaya Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp22.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 18 SPP tanggal 28-01-2003 Nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 19 SPP tanggal 28-01-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp419.403.850,00 ;
- 20 SPP tanggal 25-02-2003 Nomor 40 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 21 SPP tanggal 25-02-2003 Nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 22 SPP tanggal 11-03-2003 Nomor 47 untuk Kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp450.000.000,00 ;
- 23 SPP tanggal 01-04-2003 Nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 24 SPP tanggal 01-04-2003 Nomor 55 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 25 SPP tanggal 21-04-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp755.737.500,00 ;
- 26 SPP tanggal 22-04-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 27 SPP tanggal 22-04-2003 Nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 28 SPP tanggal 13-05-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 29 SPP tanggal 21-05-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 30 SPP tanggal 16-06-2003 Nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 31 SPP tanggal 23-07-2003 Nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 32 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 33 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- 34 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 35 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.200.000.000,00 ;
- 36 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp900.000.000,00 ;
- 37 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp460.970.850,00 ;
- 38 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 39 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 40 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 103 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp3.500.000.000,00 ;
- 41 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 42 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 43 SPP tanggal 07-10-2003 Nomor 274 untuk Biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 44 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;
- 45 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 46 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 47 SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 48 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 49 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 51 SPP tanggal 08-12-2003 Nomor 266 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp493.100.000,00 ;
- 52 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp78.750.000,00 ;
- 53 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/05/BT Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp22.500.000,00 ;
- 54 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/06/BT Untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp45.000.000,00 ;
- 55 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/07/BT Untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp90.550.000,00 ;
- 56 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp90.000.000,00 ;
- 57 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/12/BT Untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp29.116.350,00 ;
- 58 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/17/BT Untuk biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 59 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;
- 60 SPMU tanggal 04-02-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 61 SPMU tanggal 04-02-2003 No. A/63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 SPMU tanggal 04-03-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;
- 63 SPMU tanggal 04-03-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 64 SPMU tanggal 18-03-2003 No. A/189/BT Untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp450.000.000,00 ;
- 65 SPMU tanggal 01-04-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 66 SPMU tanggal 01-04-2003 No. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 67 SPMU tanggal 28-04-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp755.737.500,00 ;
- 68 SPMU tanggal 01-05-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 69 SPMU tanggal 01-05-2003 No. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 70 SPMU tanggal 21-05-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 71 SPMU tanggal 27-05-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 72 SPMU tanggal 02-06-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 73 SPMU tanggal 02-06-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 74 SPMU tanggal 18-06-2003 No. A/1241/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 75 SPMU tanggal 01-07-2003 No. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 76 SPMU tanggal 01-07-2003 No. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 77 SPMU tanggal 22-07-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp305.596.150,00 ;
- 78 SPMU tanggal 01-08-2003 No. A/1757/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 79 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 80 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 81 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 82 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana Taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp444.403.850,00 ;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 84 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 85 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 86 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp 82.750.000,00 ;
- 87 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 88 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 89 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 90 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 91 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 92 SPMU tanggal 17-09-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp1.200.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 94 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp460.970.850,00;
- 95 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 96 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus Keterampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp900.000.000,00;
- 97 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp3.500.000.000,00 ;
- 98 SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 99 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 100 SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp493.100.000,00 ;
- 101 Keputusan Nomor : 12.2 Tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 102 Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- 103 Penawaran harga tanggal 05 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
- 104 Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
- 105 Kwitansi Rp580.000.000,00 tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
- 106 Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;
- 107 Penerimaan uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp620.000.000,00 ;

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa
Rp10.000.000,00 ;
- 109 Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp250.000.000,00 ;
- 110 Foto copy KTP atas nama Herry Prasur Yanto ;
- 111 NPWP atas nama Herry Prasur Yanto ;
- 112 Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
- 113 Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah
Rp1.587.500.000,00 ;
- 114 Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp433.600.000,00 ;
- 115 Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah
Rp429.100.000,00 ;
- 116 Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah
Rp1.530.000.000,00 ;
- 117 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
- 118 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
- 119 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 120 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan April 2003 ;
- 121 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 122 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 123 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
- 124 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 125 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan September 2003 ;
- 126 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan November 2003 ;

128 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;

129 Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo ;

4 Menetapkan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 675/Pid.B/2005/ PN.SDA. tanggal 06 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai berikut :
 - Su'ud Hariyanto, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp226.922.860,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - KH. M Isa Mansur, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp34.922.860,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Soedarmadji, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp232.752.860,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- DRS. H. Kismantoro, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp233.155.760,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Salamin, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp232.752.860,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Faris Santoso, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp232.752.860,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



- Drs. Sukisno Ashari Yanto, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp258.752.860,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Danoe Bambang Setiawan, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp232.905.660,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- H. Agus Salim, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp232.928.560,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Uang tunai :

- 1 Uang tunai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- 2 Uang tunai Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- 3 Uang tunai Rp838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 4 Uang tunai Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
- 5 Uang tunai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dari KH. M. Isa Mansur ;

2 Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - b Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
 - c Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - d Daftar Laporan Kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
 - e Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp316.000.000,00 ;
 - 3 Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo :
 - a RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
 - b Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 - c Buku Kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 - d Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;
- Tanda terima Dana Operasional :
- 1 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003 ;
 - 2 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan November 2003 ;
 - 3 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
 - 4 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
 - 5 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
 - 6 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;



- 7 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
- 8 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
- 9 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
- 10 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
- 11 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;
- 12 Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;
- 13 Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan November 2003 ;
- 14 Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
- 15 Daftar penerimaan uang kegiatan operasional Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
- 16 Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal 22 – 24 Mei 2003 Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 17 Daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 18 Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 19 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
- 20 Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas bulan Januari 2003 ;
- 21 Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 23 Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 24 Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 25 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
- 26 Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan Keputusan LPJ Bupati Tahun Anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 27 Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
- 28 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 29 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 30 Daftar penerimaan uang hotel Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
- 31 Daftar penerimaan uang Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
- 32 Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
- 33 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
- 34 Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
- 35 Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 36 Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas ;
- 37 Daftar penerimaan uang untuk Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 38 Daftar penerimaan uang untuk Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 40 Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
- 41 Penerimaan uang Panmus dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 42 Penerimaan uang rapat Panitia Musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 43 Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
- 44 Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 45 Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 46 Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
- 47 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
- 48 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
- 49 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
- 50 Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
- 51 Daftar penerimaan uang bagi Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
- 52 Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
- 53 Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
- 54 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 55 Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003 ;

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56 Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
- 57 Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas April 2003 ;
- 58 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
- 59 Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
- 60 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
- 61 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
- 62 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 63 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Faksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
- 64 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
- 65 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
- 66 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
- 67 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
- 68 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
- 69 Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
- 70 Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
- 72 Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
- 73 Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
- 74 Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 75 Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
- 76 Daftar penerimaan uang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
- 77 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 78 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 79 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp61.100.000,00 ;
- 80 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp16.100.000,00 ;
- 81 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp16.100.000,00 ;
- 82 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah 12.100.000,00 ;
- 83 Daftar penerimaan uang pembahasan Rapat Paripurna Khusus Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;
- 84 Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi-kwitansi :

- 1 Kwitansi untuk FPKB tanggal 13-05-2003 senilai Rp150.000.000,00 ;
- 2 Kwitansi pinjaman sementara tanggal 19-11-2003 senilai Rp200.000.000,00 ;

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

- 1 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 April 2003 senilai Rp30.000.000,00 ;
- 2 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp49.111.000,00 ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran tanggal Oktober 2003 senilai Rp44.100.000,00 ;
- 4 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp28.446.500,00 ;
- 5 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Mei 2003 senilai Rp42.000.000,00 ;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp42.000.000,00 ;
- 7 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp36.225.000,00 ;
- 8 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31 Oktober 2003 senilai Rp47.000.000,00 ;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Maret 2003 senilai Rp43.090.000,00 ;
- 10 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustus 2003 senilai Rp36.193.750,00 ;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp37.800.000,00 ;
- 12 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp37.800.000,00 ;
- 13 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31 Maret 2003 senilai Rp39.900.000,00 ;
- 14 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp23.801.650,00 ;
- 15 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Mei 2003 senilai Rp30.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Surat Permintaan Pembayaran tanggal Maret 2003 senilai
Rp49.756.000,00 ;

17 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Juni 2003 senilai
Rp27.227.350,00 ;

18 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Oktober 2003 senilai
Rp40.341.000,00 ;

19 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 Desember 2003 senilai
Rp35.020.000,00 ;

20 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Juli 2003 senilai
Rp30.000.000,00 ;

Dana SDM Perjalanan Dinas dan Operasional :

1 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai
Rp3.500.000.000,00 ;

2 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai
Rp1.000.000.000,00 ;

3 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai
Rp460.970.850,00 ;

4 Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai
Rp1.000.000.000,00 ;

5 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp493.100.000,00;

6 Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai
Rp900.000.000,00 ;

7 Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo 09 September 2003 senilai
Rp1.200.000.000,00 ;

8 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp1.500.000.000,00;

9 Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo November 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp29.116.350,00 ;
- 11 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp90.000.000,00 ;
- 12 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp90.550.000,00 ;
- 13 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 17 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 14 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp78.750.000,00 ;
- 15 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp45.000.000,00 ;
- 16 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 20 untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp22.500.000,00 ;
- 17 SPP tanggal 02-01-2003 Nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 18 SPP tanggal 28-01-2003 Nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 19 SPP tanggal 28-01-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp419.403.850,00 ;
- 20 SPP tanggal 25-02-2003 Nomor 40 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 21 SPP tanggal 25-02-2003 Nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp74.750.000,00 ;
- 22 SPP tanggal 11-03-2003 Nomor 47 untuk kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp450.000.000,00 ;
- 23 SPP tanggal 01-04-2003 Nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 SPP tanggal 01-04-2003 Nomor 55 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 25 SPP tanggal 21-04-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,00 ;
- 26 SPP tanggal 22-04-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp441.903.850,00 ;
- 27 SPP tanggal 22-04-2003 Nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 28 SPP tanggal 13-05-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 29 SPP tanggal 21-05-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 30 SPP tanggal 16-06-2003 Nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 31 SPP tanggal 23-07-2003 Nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 32 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 33 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;
- 34 SPP tanggal 01-09-2003 Nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 35 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.200.000.000,00 ;
- 36 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp900.000 000,00 ;
- 37 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp460.970.850,00 ;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 39 SPP tanggal 09-09-2003 Nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 40 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 103 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp3.500.000.000,00 ;
- 41 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 42 SPP tanggal 01-10-2003 Nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 43 SPP tanggal 07-10-2003 Nomor 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 44 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;
- 45 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 46 SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;
- 47 SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 48 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp80.250.000,00 ;
- 49 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp375.527.325,00 ;
- 50 SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp82.750.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 SPP tanggal 08-12-2003 Nomor 266 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp493.100.000,00 ;
- 52 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp78.750.000,00 ;
- 53 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/05/BT Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp22.500.000,00 ;
- 54 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/06/BT untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp45.000.000,00 ;
- 55 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp90.550.000,00 ;
- 56 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/08/BT Untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp90.000.000,00 ;
- 57 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/12/BT untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp29.116.350,00 ;
- 58 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/17/BT untuk biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 59 SPMU tanggal 03-01-2003 No. A/21/BT Untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;
- 60 SPMU tanggal 04-02-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 61 SPMU tanggal 04-02-2003 No. A 63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 SPMU tanggal 04-03-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp74.750.000,00 ;
- 63 SPMU tanggal 04-03-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 64 SPMU tanggal 18-03-2003 No. A/189/BT untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp450 000.000,00 ;
- 65 SPMU tanggal 01-04-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 66 SPMU tanggal 01-04-2003 No. A/517/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 67 SPMU tanggal 28-04-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,00 ;
- 68 SPMU tanggal 01-05-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 69 SPMU tanggal 01-05-2003 No. A/858/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;



- 70 SPMU tanggal 21-05-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 71 SPMU tanggal 27-05-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 72 SPMU tanggal 02-06-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 73 SPMU tanggal 02-06-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 74 SPMU tanggal 18-06-2003 No. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp500.000.000,00 ;
- 75 SPMU tanggal 01-07-2003 No. A/1428/BT Untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 76 SPMU tanggal 01-07-2003 No. A/1433/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp441.903.850,00 ;
- 77 SPMU tanggal 22-07-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp305.596.150,00 ;
- 78 SPMU tanggal 01-08-2003 No. A/1757/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- 79 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 80 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 81 SPMU tanggal 01-09-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 82 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp444.403.850,00 ;
- 83 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 84 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 85 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 86 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 87 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 88 SPMU tanggal 03-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 89 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp82.750.000,00 ;
- 90 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2890/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp80.250.000,00 ;
- 91 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2892/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp375.527.325,00 ;
- 92 SPMU tanggal 17-09-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp1.200.000.000,00 ;
- 93 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
- 94 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp460.970.850,00 ;
- 95 SPMU tanggal 18-09-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,00 ;
- 96 SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp900.000.000,00 ;

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97 SPMU tanggal 01-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp3.500.000.000,00 ;
- 98 SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 99 SPMU tanggal 01-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 100 SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp493.100.000,00 ;
- 101 SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1748/BT untuk pembayaran biaya rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp23.801.650,00 ;
- 102 SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1747/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp30.000.000,00 ;
- 103 SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1746/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makan harian, bulan Juli 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp365.225.000,00 ;
- 104 SPMU tanggal 02-09-2003 No. A/2008/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp36.193.750,00 ;
- 105 SPMU tanggal 08-10-2003 No. A/2245/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp40.341.000,00 ;
- 106 SPMU tanggal 08-10-2003 No. A/2249/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp42.000.000,00 ;
- 107 SPMU tanggal 07-11-2003 No. A/2550/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp44.100.000,00 ;
- 108 SPMU tanggal 10-11-2003 No. A/2665/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 4 paket tanggal 14, 15, 19, 20, 23, 24 September 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp47.000.000,00 ;
- 109 SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2908/ET untuk pembayaran biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp49.111.000,00 ;
- 110 SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2910/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp37.800.000,00 ;
- 111 SPMU tanggal 24-12-2003 No. A/3153/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp35.020.000,00 ;
- 112 SPMU tanggal 23-12-2003 No.A/3058/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp28.446.500,00 ;
- 113 Keputusan Nomor : 12.2 Tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 114 Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- 115 Penawaran harga tanggal 05 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
- 116 Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
- 117 Kwitansi Rp580.000.000,00 tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
- 118 Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;
- 119 Penerimaan uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp620.000.000,00 ;
- 120 Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp10.000.000,00 ;

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa
Rp250.000.000,00 ;
- 122 Foto copy KTP atas nama Herry Prasur Yanto ;
- 123 NPWP atas nama Herry Prasur Yanto ;
- 124 Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
- 125 Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah
Rp1.587.500.000,00 ;
- 126 Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp433.600.000,00 ;
- 127 Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo
sejumlah Rp429.100.000,00 ;
- 128 Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
sejumlah Rp1.530.000.000,00 ;
- 129 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
- 130 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
- 131 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
- 132 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;
- 133 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
- 134 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
- 135 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
- 136 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
- 137 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;
- 138 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
- 139 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan November 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

140 Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;

141 Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA 2003
DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum yang kemudian akan digunakan untuk perkara
lain ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. W-2091-
FS, STNK dan BPKB ;
- 2 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No. Pol. W-1482-N,
STNK dan BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor
Suzuki Shogun No. Pol. W-5941-HZ, STNK dan
BPKB ;
- 3 Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6 Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh
para Terdakwa yaitu :

- Dari Terdakwa Drs. H. Kismantoro :
- Sertipikat Hak Milik No. 775, Surat Ukur No. 747/10/1999, tanggal
01-02-1999, luas 414 M² atas nama Drs. Kismantoro terletak di Dukuh Kletek, Desa
Wonokasih, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;
Dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

7 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 191/PID/2006/ PT.SBY.
tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum/
Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 06 Februari 2006 No.
675/PID.B/2005/PN/Sd. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/Pid.Sus/2007 tanggal 06 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan para Terdakwa : 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. H. Ach. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, S.H. tersebut ;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 14 PK/PID.SUS/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana I. Su'ud Hariyanto, II. H. Ach. Soedarmadji, III. Drs. Kismantoro, IV. Salamin, V. Faris Santoso, VI. Drs. Sulisno Ashariyanto, VII. Danoe Bambang Setiawan dan VIII. H. Agus Salim tersebut ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 November 2013 dari Su'ud Hariyanto dan Drs. H. Kismantoro sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Keberatan pertama :

⇒ Putusan Judex Facti tidak didasarkan bukti yang otentik/audit :



- a Mohon periksa putusan No. 14 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010. Di hal 71 dari 72 halaman. Yang menyatakan :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, karena fakta hukumnya uang anggaran daerah yang konon dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas dewan ternyata tidak dipergunakan untuk itu dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, hal mana ternyata laporan pertanggungjawaban yang bersangkutan bersifat fiktif. Berdampak pada kerugian Negara ;
- b Kerugian Negara bisa diketahui bilamana yang didakwakan dihitung/ diaudit oleh Instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk bukan berdasarkan KONON ;
- c Bahwa Hakim pemeriksa perkara terbukti tidak cermat yaitu pemeriksaan bukti tidak berdasarkan bukti otentik/audit melainkan berdasarkan KONON yaitu sesuatu yang tidak pasti ;
- d Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :
“yang dimaksudkan dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;
Bahwa perkara ini diperiksa sejak awal mulai ditingkat Pengadilan Negeri sampai ditingkat peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali kedua selalu mendalilkan adanya kerugian Negara, padahal tidak ada bukti kerugian Negara karena tidak adanya bukti audit dari akuntan publik yang ditunjuk. Sehingga penjelasan pasal tersebut di atas dapat digunakan sebagai alasan yang kuat untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 14PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

- Keberatan kedua:

⇒ Putusan Judex Facti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- a Bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara yang bertolak belakang yaitu :

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



- 1 Perkara nomor : 75PK/Pid.Sus/2009 tanggal 30 September 2009 atas nama Drs. R. Didik Susilohardi, M.M. dimohonkan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI memutus menerima permohonan peninjauan kembali Sdr. Drs. Didik Susilohardi, M.M. ;
- 2 Perkara nomor : 14PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Suud Hariyanto Dkk dimohonkan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI memutus menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali ;
 - b Bahwa Sdr. R. Didik Susilohardi, M.M. posisinya sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali kedua yaitu sama-sama mantan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa bakti tahun 1999-2004 yang sama-sama didakwa merugikan keuangan Negara dan nama Sdr. R. Didik Susilohardi, M.M. tercantum di dalam putusan nomor : 14PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 di halaman 4 dari 72 halaman dan halaman 16 dari 72 halaman (mohon diperiksa dengan cermat). Dari hal tersebut di atas, putusan nomor 14PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 dari Mahkamah Agung RI bersifat diskriminatif, hal demikian diperkuat surat dari Komnas HAM RI nomor: 1.398/K/PMT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 (surat terlampir) ;
 - c Bahwa dengan adanya putusan nomor 14PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 dari Mahkamah Agung RI bersifat diskriminatif maka Mahkamah Agung RI memutus perkara melanggar Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28i ayat (2) yaitu :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal ini dapat digunakan sebagai alasan yang kuat untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 14 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No. 675/Pid.B/2005/PN.SDA. Jo. putusan Pengadilan Tinggi No. 191/Pid/2006/ PT.SBY. Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/Pid.Sus/2007, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo



menerima dana-dana yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak ada kegiatannya/fiktif telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi ;

- 2 Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan setelah permohonan peninjauan kembali yang pertama telah dinolak (No. 14 PK/Pid.Sus/2010) ;
- 3 Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XI/2013 memang telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4 Bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ;
- 5 Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi mengingat bahwa permintaan peninjauan kembali bukanlah satu-satunya upaya hukum yang telah dijalani oleh Terpidana, karena sebelumnya telah mengalami proses banding, kasasi dan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri yang memerlukan waktu selama lebih dari 8 (delapan) tahun, oleh karena mana pemberian hak upaya peninjauan kembali kedua dan seterusnya sehingga menjadi tak terbatas kan sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, apalagi dengan asas litis finiri aporet harus ada akhirnya, maka permohonan peninjauan kembali untuk kedua kali adalah berlebihan ;
- 6 Bahwa juga seluruh upaya hukum baik upaya hukum baiki upaya hukum biasa atau luar biasa, pada dasarnya hanya dibolehkan 1 (satu) kali saja ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi : SU'UD HARIYANTO dan Drs. H. KISMANTORO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001